**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

# Nama Penulis 1(\*)

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Nama Penulis 2

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled Legal Policy in the renewal of the legal system against the enforcement of Environmental Crimes. With the formulation of the problem of how the legal system reform policy against Environmental Crime Team and what are the weaknesses of the current legal policy against prevention efforts in overcoming Environmental Crimes. Using the method of normative juridical law. In conclusion, the reform of environmental criminal law through a series of laws, namely law No. 4/1982 on KKPLH, law No. 23/1997 on PLH, and Law No. 32/2009 on PPLH, has undergone significant developments in the substance of its regulation. In law No. 32/2009 on PPLH, there is a change in the principles of criminal law applied. Initially the principle of subsidiarity was applied, but was later replaced by the principle of ultimum remedium, and in law” No. 32/2009 on PPLH, premidium remedium principle becomes more preferred.*

***Keywords:*** *Legal Policy, Environmental Crime.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Kebijakan Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Dengan rumusan masalah Bagaimana Kebijakan Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Timdak Pidana Lingkungan Hidup dan Apa Saja Kelemahan Kebijakan Hukum Saat Ini Terhadap Upaya Pencegahan dalam Mengatasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Menggunakan metode hukum yurudis normative. Kesimpulannya Pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup melalui serangkaian UU, yaitu UU No. 4/1982 tentang KKPLH, UU No. 23/1997 tentang PLH, dan UU No. 32/2009 tentang PPLH, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam substansi pengaturannya. Dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, terjadi perubahan dalam asas-asas hukum pidana yang diterapkan. Awalnya asas subsidiaritas diterapkan, namun kemudian digantikan oleh asas ultimum remedium, dan dalam UU No. 32/2009 tentang” PPLH, asas premidium remedium menjadi lebih diutamakan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Pemahaman sejauh ini terhadap hukum hanya berfokus pada aturan-aturan yang kaku dan sistem hukum, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan.(Arianto, 2010). Perkembangan masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum harus selalu mengikuti perkembangan ini. (Rahardjo, 2008).

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwasanya tujuan utama dari pendirian negara juga pembentukan pemerintahan ialah guna meningkatkan kesejahteraan umum. Di upaya menggapai kesejahteraan umum itu, UUD NRI 1945 memberi negara hak yang eksklusif guna mengendalikan lingkungan hidup juga sumber daya alam. Konsep ini, yang sering disebut sebagai hak kepemilikan negara, ditemukan dalam literatur hukum. (Putra, 2018).

“Pasal 33 UUD NRI 1945 secara konstitusional mengatur hak negara atas lingkungan hidup dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hak kepemilikan negara tersebut, negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan serta regulasi guna mengelola lingkungan dan sumber daya alam, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat” (Hakim, 2015).

Lingkungan hidup adalah tempat di mana manusia hidup bersama dengan unsur hayati juga non-hayati lainnya. Keseimbangan antara manusia juga unsur itu sangat penting guna mencapai kondisi lingkungan yang baik. Namun, sering kali manusia di kekuasaan juga tindakan mereka melanggar keseimbangan ini, menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, manusia juga unsur lain menghadapi kesulitan di kelangsungan hidupnya. (Riyadi, 2022).

“Setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya” (Sonjaya, 2020).

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan sistem terpadu yakni kebijakan nasional yang harus diterapkan dengan konsisten pemerintah pusat hingga daerah. Penggunaan sumber daya alam haruslah sejalan juga seimbang di fungsi lingkungan hidup. (Muchtar, 2015). Oleh karena itu, kebijakan, rencana, juga program pembangunan harus merangkup kewajiban pelestarian lingkungan hidup juga mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. (Wibawa, 2016).

Di Indonesia, penggunaan perangkat hukum seperti perumusan dan pembentukan undang-undang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai landasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, perangkat hukum tersebut harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2001, Budiman) Melalui instrumen-instrumen hukum tersebut, Indonesia harus bergerak ke arah “ekokrasi”, atau negara yang melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, selain mewujudkan negara hukum melalui legislasi yang demokratis. Gagasan ini sejalan dengan pandangan bahwa selain pemerintahan mayoritas, nomokrasi dan pemerintahan agama, juga penting untuk mewujudkan ekokrasi melalui perbaikan hukum yang memperhatikan iklim. (2010 Hidayat).

Sebenarnya, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dihadapkan pada persoalan serupa, yaitu konflik antara berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya antara hukum lingkungan yang dianggap terlalu menitikberatkan pada perlindungan lingkungan hidup, dan hukum sektoral yang berkaitan dengan sumber daya alam, yang cenderung untuk fokus pada pemanfaatan ekonomi. Akibatnya, upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup oleh pemerintah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka hukum belum berhasil mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Havinanda, 2020).

Guna memastikan keberlangsungan lingkungan, pemerintah telah menyusun perangkat hukum khusus, terutama dalam bidang hukum lingkungan, guna menghukum pelaku “pencemar dan perusak lingkungan. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU KKPLH), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH). Tujuan dari perangkat hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat” sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. (Syahrul, 2011).

Undang-Undang KKPLH mengatur tentang ganti kerugian juga biaya pemulihan menjadi sanksi administratif, serta sanksi pidana. Tapi UU ini tidak dengan tegas mengatur subsidiaritas antara sanksi pidana dan sanksi administratif. (Revana, 2017). Sebaliknya, di UU PLH, prinsip subsidiaritas digantikan prinsip ultimum remedium hanya berlaku untuk pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, juga gangguan. Ketentuan pidana itu hanya diatur di satu pasal, ialah Pasal 100 UU PPLH. Ini bahwasanya pendekatan hukum pidana dengan menerapkan prinsip premium remedium berlaku untuk tindak pidana lain diatur di luar Pasal 100. (Putra, 2018).

Norma pidana yang diatur di UU PPLH merupakan upaya guna mengatasi tantangan dalam melindungi dan mengelola lingkungan. Namun, sejak berlakunya undang-undang tersebut, pelanggaran kepada tindak pidana lingkungan hidup justru mengalami peningkatan. Situasi ini menunjukkan bahwasanya pelanggaran “terhadap ketentuan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak sejalan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup” (Havinanda, 2020).

Seperti dalam penegakan hukum pidana umumnya, penegakan hukum pidana lingkungan mencakup upaya pencegahan (preventif) juga penanganan (represif). Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap UU PPLH, dan bisa melibatkan negosiasi, supervisi, nasihat, atau pendampingan. Di sisi lain, penegakan hukum represif melibatkan penyelesaian perkara kejahatan lingkungan melalui proses hukum, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. (Nawawi, 2010).

Faktanya, penegakan hukum kepada kejahatan lingkungan masih menghadapi kesulitan karena sulitnya mengumpulkan bukti dan menetapkan definisi yang jelas tentang apa yang merupakan kerusakan lingkungan. Berdasar uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik mengaalisis kebijakan hukum di tindak pidana lingkungan hidup dengan judul **“Kebijakan Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Penegakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Kebijakan Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Timdak Pidana Lingkungan Hidup
2. Apa Saja Kelemahan Kebijakan Hukum Saat Ini Terhadap Upaya Pencegahan dalam Mengatasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Kebijakan Pembaharuan Sistem Hukum Terhadap Timdak Pidana Lingkungan Hidup**

“Politik hukum lingkungan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH berawal dari amandemen UUD NRI 1945. Amandemen tersebut mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (3), dan Pasal 33 Ayat (4). Berdasarkan ketentuan ini, DPR bersama Presiden membentuk Undang-Undang PLH yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009. Kebijakan politik hukum lingkungan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH terlihat dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut, yang mencakup hal-hal berikut”:

“Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Pasal 28H UUD NRI 1945”

“Pembangunan ekonomi nasional harus dilakukan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan UUD NRI 1945”

“Semangat otonomi daerah telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

“Penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku” kepentingan.

Pemanasan global semakin meningkat menyebabkan perubahan iklim yang memperburuk penurunan kualitas lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan umum dalam Undang-Undang PPLH, jelas terlihat bahwasanya negara, pemerintah (pemerintah daerah), juga semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban melindungi juga mengelola lingkungan hidup di pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, upaya perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengembangan sistem terpadu dalam bentuk kebijakan nasional yang harus dilaksanakan dengan patuh terhadap prinsip-prinsip dan secara konsisten dari pusat hingga daerah.

“UU PPLH secara jelas mengadopsi asas di Deklarasi Rio 1992, seperti tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. Adopsi ini memiliki kepentingan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat pengelolaan lingkungan hidup saat dihadapkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam proses pengadilan, hakim dapat menggunakan asas-asas hukum tersebut untuk mempertimbangkan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin diabaikan oleh pelaku usaha atau pejabat pemerintah yang” berwenang.

Dalam ketentuan UU PPLH, pendekatan hukum pidana bukan ialah langkah terakhir dikenal sebagai "ultimum remedium" guna menghukum perilaku usaha merugikan lingkungan hidup, berdasar UU No 23 Tahun 1997. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa sanksi pidana hanya digunakan sesudah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. (Salman, 2009). Di UU PPLH, penerapan "ultimum remedium" hanya berlaku guna satu Pasal, yakni Pasal 100 UU PPLH. Dengan kata lain, penerapan hukum pidana tergantung pada situasi di mana sanksi administrasi yang sudah diberlakukan tidak dipatuhi ataupun pelanggaran dilakukan berulang kali.

Di dalam UU PPLH, tanggung jawab hukum pidana kepada korporasi diatur secara terperinci. Pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dijelaskan di Pasal 116 hingga Pasal 119 UU PPLH. Meskipun demikian, “sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini tetap mengadopsi pertanggungjawaban badan usaha (corporate liability). Pasal 116 UU PPLH menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Menurut Pasal 116 Ayat (1) UU No. 32/2009 tentang PPLH, tuntutan dan sanksi pidana diberlakukan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Dengan merujuk pada Pasal 116 dan Pasal 118 UU PPLH, dapat dilihat bahwa ada tiga pihak yang dapat dituntut dan dihukum, yaitu: 1) badan usaha itu sendiri, 2) orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, dan” 3) pengurus.

UU PPLH menganggap hukum pidana menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) untuk tindak pidana formal tertentu, sedangkan guna tindak pidana lainnya, diterapkan asas premum remedium (memberi prioritas pada penegakan hukum pidana). (Kim, 2013).

Di UU PPLH, tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup diperluas. Selain individu, tanggung jawab juga dapat diberlakukan pada korporasi, badan hukum, perserikatan, yayasan, ataupun organisasi lain. Hal ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenakan tanggung jawab pada individu manusia sebagai pelaku tindak pidana.

“Dalam hal pertanggungjawaban pidana, selain asas tiada pidana tanpa kesalahan, diterapkan juga asas strict liability dan asas vicarious liability. Dalam pelanggaran terhadap baku mutu sesuai Pasal 100 UU PPLH, diterapkan sistem pertanggungjawaban strict liability dan asas vicarious liability. Dalam hal kewenangan penegakan hukum, terdapat perubahan kelembagaan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, di mana PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan” hidup.

“Pasal-pasal yang ada dalam ketentuan pidana UU PPLH digunakan sebagai upaya untuk memanfaatkan hukum pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan. Efektivitas penggunaan hukum pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan tergantung pada penegakan hukumnya. Penegakan hukum pidana lingkungan dalam UU PPLH mencakup ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan untuk pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana” korporasi.

* + - 1. **Kelemahan Kebijakan Hukum Saat Ini Terhadap Upaya Pencegahan dalam Mengatasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum di penegakan hukum lingkungan, sesuai dengan konsep penegakan hukum dikemukakan Soerjono Soekanto. Faktor ini dapat menyebabkan kelemahan dalam penegakan hukum dalam kasus konkret di masyarakat.

Kelemahan di penegakan hukum lingkungan, terutama hukum pidana, adalah ketidakharmonisan di peraturan perundang-undangan yang dengan substansial bertentangan. Meskipun terdapat larangan terhadap pembukaan lahan dengan membakar, namun ada peraturan yang memperbolehkannya.

“Penerapan ketentuan hukum lingkungan dalam UU PPLH mengenai perbuatan yang dilarang belum konsisten karena ketidakharmonisan dalam aturan perundang-undangan. Contohnya, meskipun Pasal 61 Ayat (1) UU PPLH melarang pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar, UU PPLH memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah mereka. Pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan ketentuan kearifan lokal, seperti luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan tanaman varietas lokal dan penggunaan sekat bakar” untuk mencegah penyebaran api. Dengan demikian, pembukaan lahan dengan membakar diizinkan di syarat tertentu.

“Regulasi lain yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Selain itu, ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar juga diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, yang memungkinkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar dengan syarat-syarat tertentu yang harus” dipenuhi.

Kelemahan lain penegakan hukum pidana lingkungan di UU PPLH terkait masalah pembuktian. Menurut UU PPLH, penggugat ataupun aparat penegak hukum haruslah membuktikan ada pencemaran lingkungan. Namun, proses pembuktian ini menjadi sangat sulit bagi kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan, karena biaya yang diperlukan sangat besar. Sebaiknya, dalam kasus dugaan pencemaran lingkungan, perusahaan dikenakan beban pembuktian terbalik. Dengan beban pembuktian terbalik, kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan class action masih dapat membuktikan adanya pencemaran lingkungan.

Di penegakan hukum lingkungan, terdapat kekurangan aparat penegak hukum. Meskipun UU PPLH memberi kewenangan penuh kepada penyidik PNS guna menyelidiki tindak pidana lingkungan hidup, namun peningkatan kompetensi PPNS sebagai penyidik belum diiringi dengan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum. Rendahnya pengetahuan di bidang hukum menjadi kendala penegakan hukum lingkungan yang diatur di UU PPLH.

Dalam penegakan hukum lingkungan, terutama penegakan hukum pidana, diperlukan sarana juga prasarana memadai. Salah satunya adalah laboratorium forensik guna melakukan pengujian kepada adanya pencemaran pada medium tertentu. Namun, kini sarana juga prasarana seperti laboratorium forensik dimiliki PPNS masih kurang memadai untuk mendukung penyidikan kepada dugaan pencemaran lingkungan.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka disimpulkan ialah :

* 1. Pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup melalui serangkaian UU, yaitu UU No. 4/1982 tentang KKPLH, UU No. 23/1997 tentang PLH, juga UU No. 32/2009 tentang PPLH, telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam substansi pengaturannya. Di UU No. 32/2009 tentang PPLH, terjadi perubahan dalam asas hukum pidana diterapkan. Awalnya asas subsidiaritas diterapkan, namun digantikan oleh asas ultimum remedium, dan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, asas premidium remedium menjadi lebih diutamakan.
  2. Kelemahan di “UU No. 32/2009 tentang PPLH adalah bahwa undang-undang ini belum berhasil mendorong semua pihak, termasuk pemerintah, untuk memegang tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang gagal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, namun sanksi tersebut tidak berjalan” secara efektif.

1. **Saran**

Perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan di UU No. 32/2009 tentang PPLH guna mendorong semua pihak, yakni pemerintah, guna secara efektif memegang tanggung jawab di perlindungan juga pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana diatur juga perlu diperkuat juga diterapkan secara efektif terhadap pejabat tidak melaksanakan pengawasan kepada pengelolaan lingkungan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiman, Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: Astra Grafindo, 2001.

Hidayat, A, Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum), Semarang: UNDIP, 2010.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muchtar, M, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015.

Nawawi, A, Masalah-Masalah Dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Prenada Kencana, 2010.

Rahardjo, S, Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980.

Revana, D, Kriminal (Criminal Policy), Jakarta: Kencana, 2017.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Syahrul, M, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Hakim, D, Politik Hukum Lingkungan hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Volume 9, No.2, 2015.

Kim, W, S, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Volume 13, No.3, 2013.

Putra, D, Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana dalam UUPPLJ Volume 25, No.2, 2018.

Riyadi, F, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah, Volume 13, No.1, 2022.

Salman, L, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Volume 16, No.1, 2009.

Sonjaya, T, dkk, Kebijaka Hukum Pidana dalam upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarka Prinsip Pembangunan, Volume 5, No.2, 2020.

Wibawa, I, P, Politik Hukum Perlidnungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia, Volume 18, No.1, 2016.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup